

**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN KEKERASAN
PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI



Oleh:

ROSMALINA
NPM.18810552

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

ABSTRAK

ROSMALINA. NPM.18810552. 2022.PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Nasrullah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *UU No 23 Tahun 2004, Hak-Hak Korban, Kekerasan Psikis*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum Tindak Pidana kekerasan Psikis dalam rumah tangga ditinjau dari UU No 23 tahun 2004 dan untuk mengetahui perlindungan hak-hak korban kekerasan psikis dalam rumah tangga ditinjau dari UU No 23 tahun 2004. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Tindak pidana kekerasan psikologis dalam rumah tangga dalam Pasal 7 UU No 23 tahun 2004 disebut sebagai kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ketentuan hukum tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5 huruf (b) jo Pasal 7 UU No 23 Tahun 2004 Tangga diancam dengan pidana dalam Pasal 45, yang berbunyi : (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).Perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 Undang-undang ini dapat melindungi para korban, karena dalam undang-undang diatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu dalam undang-undang juga diatur tentang

hak-hak para korban, seperti: perlindungan agar bebas dari ancaman pelaku, mendapat perawatan medis, penempatan di rumah aman, atau korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2004 Pasal 10 memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban Kekerasan psikis dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memberikan hak-hak, antara lain: a. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. Pelayanan bimbingan rohani.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Chusari; *Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender*; Jakarta,:Paradigma, 1997.
- Aroma Elmina Martha; *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*; Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Achmad Chusari; *Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender*; Jakarta,:Paradigma, 1997.
- Aroma Elmina Martha; *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*; Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011
- Aroma Elmina Martha “*Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*”, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2003
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2012
- Bahder Johan Nasution; *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*; Bandung, 2014.

- Barda Nawawi Arief; *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*; Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 1998.
- Bahder Johan Nasution; *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*; Bandung, 2014.
- Barda Nawawi Arief; *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*; Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 1998.
- Dewi Novirianti, Peri Umar Farouk, Bambang Soetono; *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*; Badan Pembinaan Hukum Nasional & Justice for the Poor Program, The World Bank –Social Development Office, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansyur, Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Fathul Djannah dkk. *Kekerasan Terhadap Istri*; Lkis – Yogyakarta, CDA-ICIHEF Jakarta, dan Pusat Studi Wanita IAIN Sumatra Utara, 2003.
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Jimly Asshiddiqie; *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM*; Tidak Diperjualbelikan; Sekretaria Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI; Jakarta, 2006.
- Johnny Ibrahim; *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*; Bayumedia, Malang, 2012,
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor); *Hukum Hak Asasi Manusia / Rhona K. M. Smith, at.al*; Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

- Mansour Fakih, Antonia M Indrianto & Eko Prasetyo; *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia*; Insist Press, Yogyakarta, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Milda Marlia, 2007, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mufidah Ch dkk, 2006, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, Pilar Media (Anggota IKAPI), Malang

- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Nawawi Arief, Barda 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Rahayu; 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*; Universitas Diponegoro, Semarang, Cet. II.
- Romli Atmasasmita, [t.th.], *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro; 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*; Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Saparinah Sadli, dalam Barda Nawawi Arief , 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing